

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- ABSTRAK :
- bahwa Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan di Kabupaten Magelang, sehingga perlu diganti;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 - Menerangkan tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 2017;
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 49) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku